



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I NENGAH MURNI Alias NENGAH JIT;
Tempat lahir : Padang Sari;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 30 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br.Dinas Padang Sari, Desa Tianyar Tengah,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA, S.H., dan KADEK ANANATA HUSADA ARSA, S.H., berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 14 Nopember 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NENGAH MURNI Als NENGAH JIT telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NENGAH MURNI Als NENGAH JIT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan dengan masing-masing berat :
 - 1(satu) plastik klip bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan
 - 1(satu) plastik klip bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;jadi total berat bersih keseluruhan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- 1(Satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap "BADAQ" yang didalamnya berisi cairan berwarna bening dan bagian tutup sudah dimodifikasi dengan 2(dua) buah sedotan warna putih.
- 1(Satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang yang bagian tutup sudah dimodifikasi dengan palstik warna kuning yang berisi sedotan warna putih.
- 1(satu) buah pipa kaca bengkok dengan panjang 5 Cm.
- 1(satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4 Cm dengan bagian ujung ricing.
- 1(satu) buah korek gas warna putih yang sudah di Modifikasi yang berisi tulisan " SAMPOERNA ".

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah korek gas warna biru yang sudah di Modifikasi yang berisi tulisan "Cricket".
- 1(satu) buah klip bening ukuran 5 cm X 3 Cm.
- 1(satu) buah klip bening ukuran 10 cm X 8 Cm.
- 1(satu) buah celana panjang Jeans warna biru dongker yang berisi tulisan " SUPERMAN ".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I NENGAH MURNI Alias NENGAH JIT pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Padang Sari, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada awal dakwaan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Reskrim Polsek Kubu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan dengan berat bersih masing-masing:

- 0,15 (nol koma lima belas) gram
- 0,17 (nol koma tujuh belas) gram

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu adalah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap "BADAK" yang didalamnya berisi air dan bagian tutup sudah dimodifikasi dengan 2(dua) buah sedotan warna putih, 1(Satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang bagian tutup sudah dimodifikasi dengan palstik warna kuning yang berisi sedotan warna putih, 1(satu) buah pipa kaca bengkok dengan panjang 5 cm, 1(satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4 cm dengan bagian ujung rincing, 1(satu) buah korek gas warna putih yang sudah di Modifikasi yang berisi tulisan "SAMPOERNA ", 1(satu) buah korek gas warna biru yang sudah di Modifikasi yang berisi tulisan "Cricket", 1(satu) buah klip bening ukuran 5 cm X 3 cm, 1(satu) buah klip bening ukuran 10 cm X 8 cm, 1(satu) buah celana panjang Jeans warna biru dongker yang berisi tulisan " SUPERMAN ";

Terdakwa mengakui bahwa barang narkotika jenis shabu yang disita adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di arena sabung ayam Nusa Dua dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) paket, namun 1(satu) paket sudah di konsumsi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wita di rumahnya seorang diri;

Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa izin atau rekomendasi dari Dokter atau pihak yang berwenang untuk itu;

Sesuai dengan pemeriksaan dan keterangan ahli dari Laboratoris Kriminalistik No.LAB:888/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan bahwa Paket 1(satu) dengan NO.LAB.:5434/2019 dan Paket 2(dua) dengan NO.LAB.:5435/2019 dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) paket barang bukti kristal bening Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I NENGAH MURNI Alias NENGAH JIT pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Padang Sari, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada awal dakwaan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Reskrim Polsek Kubu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan dengan berat bersih masing-masing:

- 0,15 (nol koma lima belas) gram
- 0,17 (nol koma tujuh belas) gram

Total berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu adalah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap "BADAQ" yang didalamnya berisi air dan bagian tutup sudah dimodifikasi dengan 2(dua) buah sedotan warna putih, 1(Satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang bagian tutup sudah dimodifikasi dengan palstik warna kuning yang berisi sedotan warna putih, 1(satu) buah pipa kaca bengkok dengan panjang 5 cm, 1(satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4 cm dengan bagian ujung runcing, 1(satu) buah korek gas warna putih yang sudah dimodifikasi yang berisi tulisan "SAMPOERNA", 1(satu) buah korek gas warna biru yang sudah di Modifikasi yang berisi tulisan "Cricket", 1(satu) buah klip bening ukuran 5 cm X 3 cm, 1(satu) buah klip bening ukuran 10 cm X 8 cm, 1(satu) buah celana panjang Jeans warna biru dongker yang berisi tulisan " SUPERMAN ";

Terdakwa mengetahui kegunaan dari beberapa barang bukti yang telah disita oleh petugas polisi seperti Bong berfungsi sebagai tempat pembakaran shabu atau tempat isap shabu, Korek gas yang sudah dimodif berfungsi sebagai alat pembakar shabu, Pipet warna putih yang ujungnya runcing berfungsi sebagai penyendok shabu untuk dituangkan atau dimasukkan kedalam kaca yang sudah terkait ke bong, Klip plastik bening berfungsi untuk tempat shabu;

Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak mendapatkan izin atau rekomendasi dari Dokter atau pihak yang berwenang untuk itu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



Sesuai dengan pemeriksaan dan keterangan ahli dari Laboratoris Kriminalistik No.LAB:888/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan bahwa Paket 1(satu) dengan NO.LAB.:5434/2019 dan Paket 2(dua) dengan NO.LAB.:5435/2019 dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) paket barang bukti kristal bening Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis No.R/38/IX/2019/HK/IPWL/BNNP Bali tanggal 10 September 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu kategori kecanduan terhadap narkotika jenis shabu dengan riwayat pakai frekuensi pakai 4 s/d 5 kali dalam seminggudan ada rasa sakit tulang dan sakit kepala yang dirasakan Terdakwa jika tidak mengkonsumsi shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KADEK MULIARTA.

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 02.00 wita, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas. Padang Sari, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab. Karangasem.
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa, maka saksi bersama Tim di bawah pimpinan Kapolsek Kubu AKP I KOMANG SURA MARYANTIKA, S.H pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 wita mendatangi pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa tetapi tidak ada jawaban, selanjutnya Tim bergerak masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang tidur dikamar, setelah dibangunkan kemudian Terdakwa disuruh duduk, selanjutnya Tim melakukan pengeledahan badan Terdakwa dengan di saksikan oleh I WAYAN

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



TOLIH dan I WAYAN BUDIYASA, dan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan didalam kamar tempat tidur bagian barat dan diatas dipan menemukan celana panjang jeans warna biru dongker kemudian saksi menggeledah celana jeans tersebut dan didalam saku depan kanan celana jeans warna biru dongker ditemukan 2(dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening, selanjutnya saksi bertanya kepada I NENGAH MURNI ALS NENGAH JIT “ini barang apa”, sambil menunjukkan dua klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening;

- Bahwa dihadapan saksi I WAYAN TOLIH dan I WAYAN BUDIYASA, Terdakwa menjawab bahwa dua klip plastik bening tersebut adalah narkoba jenis shabu, selanjutnya kami melanjutkan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan menemukan botol larutan, pipa kaca, korek gas, yang selanjutnya barang-barang tersebut kami sita dan Terdakwa langsung kami ditangkap dan bawa ke kantor polisi polsek Kubu;
- Barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan badan/rumah Terdakwa adalah :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan dengan masing-masing berat : 1(satu) plastik klip bening dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1(satu) plastik klip bening dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram jadi total berat keseluruhan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah berat kotor 0.84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
 - 1(Satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap “BADAK“ yang didalamnya berisi cairan berwarna bening dan bagian tutup sudah dimodifikasi dengan 2(dua) buah sedotan warna putih.
 - 1(Satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang bagian tutup sudah dimodifikasi dengan palstik warna kuning yang berisi sedotan warna putih.
 - 1(satu) buah pipa kaca bengkok dengan panjang 5 Cm.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



- 1(satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4 Cm dengan bagian ujung rincing.
 - 1(satu) buah korek gas warna putih yang sudah di Modifikasi yang berisi tulisan "SAMPOERNA".
 - 1(satu) buah korek gas warna biru yang sudah di Modifikasi yang berisi tulisan "Cricket".
 - 1(satu) buah klip bening ukuran 5 cm X 3 Cm.
 - 1(satu) buah klip bening ukuran 10 cm X 8 Cm.
 - 1(satu) buah celana panjang Jeans warna biru dongker yang berisi tulisan "SUPERMAN".
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dia kenal di arena sabung ayam di Denpasar pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019, sekira pukul 11.00 wita sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wita dibawa pulang kerumahnya di Br. Padang Sari Ds. Tianyar Tengah Kec. Kubu Kab. Karangasem dengan cara dimasukkan kedalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru dongker yang selanjutnya,1(satu) paket shabu di konsumsi dirumahnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wita;

2. I WAYAN TOLIH.

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 wita bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan didalam kamar Terdakwa, saksi menyaksikan polisi menemukan 2 (dua) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang di temukan didalam saku celana panjang jens warna biru dongker pada saku bagian depan kanan milik Terdakwa yang di letakkan di atas dipan kayu didalam kamar tidur sebelah barat;
- Bahwa selain 2 (dua) klip pastik bening yang berisi sabu tersebut, Polisi juga menyita barang berupa :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



- 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap "BADAQ" yang didalamnya berisi cairan berwarna bening dan bagian tutup sudah dimodifikasi dengan 2(dua) buah sedotan warna putih.
- 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang bagian tutup sudah dimodifikasi dengan palstik warna kuning yang berisi sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah pipa kaca bengkok dengan panjang 5 Cm.
- 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4 Cm dengan bagian ujung runcing.
- 1 (satu) buah korek gas warna putih yang sudah di Modifikasi yang berisi tulisan "SAMPOERNA".
- 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah di Modifikasi yang berisi tulisan "Cricket".
- 1 (satu) buah klip bening ukuran 5 cm X 3 Cm.
- 1 (satu) buah klip bening ukuran 10 cm X 8 Cm.
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru dongker yang berisi tulisan "SUPERMAN".

3. I WAYAN BUDIYASA.

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 wita bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan didalam kamar Terdakwa, saksi menyaksikan polisi menemukan 2 (dua) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang di temukan didalam saku celana panjang jens warna biru dongker pada saku bagian depan kanan milik Terdakwa yang di letakkan di atas dipan kayu didalam kamar tidur sebelah barat;
- Bahwa selain 2 (dua) klip pastik bening yang berisi sabu tersebut, Polisi juga menyita barang berupa :
 - 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap "BADAQ" yang didalamnya berisi cairan berwarna bening dan bagian tutup sudah dimodifikasi dengan 2(dua) buah sedotan warna putih.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



- 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang bagian tutup sudah dimodifikasi dengan palstik warna kuning yang berisi sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah pipa kaca bengkok dengan panjang 5 Cm.
- 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4 Cm dengan bagian ujung runcing.
- 1 (satu) buah korek gas warna putih yang sudah di Modifikasi yang berisi tulisan "SAMPOERNA".
- 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah di Modifikasi yang berisi tulisan "Cricket".
- 1 (satu) buah klip bening ukuran 5 cm X 3 Cm.
- 1 (satu) buah klip bening ukuran 10 cm X 8 Cm.
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru dongker yang berisi tulisan "SUPERMAN".

Terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa yang sedang tidur didalam kamar tidur tiba-tiba dibangunkan oleh sekitar 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai anggota Polisi Polsek Kubu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan kamar terdakwa, selanjutnya petugas Polisi menemukan 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening dari celana panjang jeans warna biru dongker milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip plastik bening tersebut dari membeli, yaitu pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wita, pada saat Terdakwa sedang menjual ayam aduan di arena sabung ayam yang berada di wilayah Taman Giri, Nusa dua Denpasar, pada saat itu datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melihat ayam aduan yang Terdakwa jual selanjutnya ngobrol-ngobrol dan orang tersebut bercerita bahwa sedang butuh uang untuk bermain judi sabung ayam selanjutnya Terdakwa ditawari 3 paket shabu seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, karena Terdakwa merasa harga yang ditawarkan murah sehingga Terdakwa merasa tertarik untuk membeli 3 paket shabu tersebut sehingga

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



Terdakwa menyerahkan uang Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberikan 3 paket shabu kepada Terdakwa, kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut meninggalkan Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam di arena.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan 3 paket shabu tersebut kedalam saku kanan bagian depan celana panjang jeans warna biru dongker, dan setelah arena sambung ayam tutup selanjutnya Terdakwa membawa 3 paket shabu tersebut ke kampung Terdakwa di Br. Padang Sari Ds. Tianyar Tengah kec. Kubu, kab. Karangasem.
- Bahwa 3 paket sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai dan menggunakan Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan dengan masing-masing berat :
 - 1 (satu) plastik klip bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) plastik klip bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, jadi total berat bersih keseluruhan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
 - 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap "BADAK" yang didalamnya berisi cairan berwarna bening dan bagian tutup sudah dimodifikasi dengan 2(dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang bagian tutup sudah dimodifikasi dengan plastik warna kuning yang berisi sedotan warna putih.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



- 1 (satu) buah pipa kaca bengkok dengan panjang 5 Cm.
- 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4 Cm dengan bagian ujung runcing.
- 1 (satu) buah korek gas warna putih yang sudah di modifikasi yang berisi tulisan "SAMPOERNA".
- 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah di Modifikasi yang berisi tulisan "Cricket".
- 1 (satu) buah klip bening ukuran 5 cm X 3 Cm.
- 1 (satu) buah klip bening ukuran 10 cm X 8 Cm.
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru dongker yang berisi tulisan "SUPERMAN".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan didepan persidangan berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik Polsek Kubu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan dengan masing-masing berat : 1 (satu) plastik klip bening dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) plastik klip bening dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 888/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 telah melakukan pemeriksaan Sample Barang Bukti dan Urine milik terdakwa I NENGAH MURNI Alias NENGAH JIT berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a) 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 1 dan Paket 2) dengan berat masing-masing netto 0,02 Gram, diberi nomor Barang Bukti 5434/2019/NF dan 5435/2019/NF;
 - b) 1 (satu) buah kap plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tigapuluh) ml, diberi nomor barang bukti 5436/2019/NF;
 - c) 2 (dua) buah tabung berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 5437/2019/NF.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- a) 5434/2019/NF dan 5435/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b) 5436/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 5437/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam **I.** adalah benar **tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Assesment Medis terdakwa An. **I NENGAH MURNI** Alias **NENGAH JIT** yang diketahui oleh Drs. **I PUTU GEDE SUASTAWA, SH.**, pada tanggal 10 September 2019, menyimpulkan :
Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu kategori kecanduan terhadap narkotika jenis shabu dengan riwayat pakai dengan frekuensi pakai 4 s.d. 5 kali dalam seminggu dan ada rasa sakit tulang dan sakit kepala yang dirasakan Terdakwa jika tidak mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Br. Padang Sari Ds. Tianyar Tengah kec. Kubu, kab. Karangasem;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan kamar terdakwa, dimana petugas Polisi menemukan 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening dari celana panjang jeans warna biru dongker milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip plastik bening tersebut dari membeli, yaitu pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wita, pada saat Terdakwa sedang menjual ayam aduan di arena sabung ayam yang berada di wilayah Taman Giri, Nusa dua Denpasar, pada saat itu datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melihat ayam aduan yang Terdakwa jual selanjutnya ngobrol-ngobrol dan orang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



tersebut bercerita bahwa sedang butuh uang untuk bermain judi sabung ayam selanjutnya Terdakwa ditawari 3 paket shabu seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, karena Terdakwa merasa harga yang ditawarkan murah sehingga Terdakwa merasa tertarik untuk membeli 3 paket shabu tersebut sehingga Terdakwa menyerahkan uang Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberikan 3 paket shabu kepada Terdakwa, kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut meninggalkan Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam diarena.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan 3 paket shabu tersebut kedalam saku kanan bagian depan celana panjang jeans warna biru dongker, dan setelah arena sambung ayam tutup selanjutnya Terdakwa membawa 3 paket shabu tersebut ke kampung Terdakwa di Br. Padang Sari Ds. Tianyar Tengah kec. Kubu, kab. Karangasem.
- Bahwa 3 paket sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai dan menggunakan Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling memenuhi fakta persidangan, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penyalah guna* menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan subyek dari *Penyalahguna*, maka hal tersebut menunjuk kepada subyek hukum dalam hukum pidana yaitu "*setiap orang* " yang dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama I NENGAH MURNI Alias JIT, di mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai Surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum berdasarkan unsur ini adalah setiap orang yang terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 39 ayat (1)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap atas dugaan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengeledahan pada rumah Terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan dengan masing-masing berat, 1 (satu) plastik klip bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) plastik klip bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, jadi total berat bersih keseluruhan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
 - 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap "BADAK" yang didalamnya berisi cairan berwarna bening dan bagian tutup sudah dimodifikasi dengan 2(dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang bagian tutup sudah dimodifikasi dengan plastik warna kuning yang berisi sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah pipa kaca bengkok dengan panjang 5 Cm.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4 Cm dengan bagian ujung runcing.
 - 1 (satu) buah korek gas warna putih yang sudah di modifikasi yang berisi tulisan "SAMPOERNA".
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah di Modifikasi yang berisi tulisan "Cricket".
 - 1 (satu) buah klip bening ukuran 5 cm X 3 Cm.
 - 1 (satu) buah klip bening ukuran 10 cm X 8 Cm.
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru dongker yang berisi tulisan "SUPERMAN".

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di arena sabung ayam seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 888/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019, disimpulkan bahwa Sample Barang Bukti milik terdakwa I NENGAH MURNI Alias NENGAH JIT adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Assesment Medis terdakwa An. I NENGAH MURNI Alias NENGAH JIT yang diketahui oleh Drs. I PUTU GEDE SUASTAWA, SH., pada tanggal 10 September 2019, menyimpulkan : Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu kategori kecanduan terhadap narkotika jenis shabu dengan riwayat pakai dengan frekuensi pakai 4 s.d. 5 kali dalam seminggu dan ada rasa sakit tulang dan sakit kepala yang dirasakan Terdakwa jika tidak mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terbukti Terdakwa adalah seorang yang telah menggunakan Narkotika bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri, oleh karena itu perbuatan Terdakwa terbukti dilakukan secara tidak sah atau secara gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan paradigma bahwa penyalah guna Narkotika adalah juga korban dari peredaran Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang telah disita dalam perkara ini, selanjutnya ditetapkan untuk Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya, dan memberikan efek jera sehingga di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH MURNI Alias NENGAH JIT tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan dengan masing-masing berat :
 - 1 (satu) plastik klip bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan;
 - 1 (satu) plastik klip bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram; jadi total berat bersih keseluruhan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
 - 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap “BADAK“ yang didalamnya berisi cairan berwarna bening dan bagian tutup sudah dimodifikasi dengan 2(dua) buah sedotan warna putih.
 - 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang bagian tutup sudah dimodifikasi dengan palstik warna kuning yang berisi sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah pipa kaca bengkok dengan panjang 5 Cm.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4 Cm dengan bagian ujung ricing.
 - 1 (satu) buah korek gas warna putih yang sudah di Modifikasi yang berisi tulisan “SAMPOERNA“.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah di Modifikasi yang berisi tulisan "Cricket".
- 1 (satu) buah klip bening ukuran 5 cm X 3 Cm.
- 1 (satu) buah klip bening ukuran 10 cm X 8 Cm.
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru dongker yang berisi tulisan "SUPERMAN".

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., dan Lia Puji Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I Putu Bayu Pinarta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I.G.A. Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

2. Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Gede Yamuna, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)